PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2011)



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

SHIDIQ AULIA 07350033

STATE IS A PEMBIMBING VERSITY

- 1) Drs. AHMAD PATIROY, M.A.
- 2) SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.S.I

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2011

ABSTRAK

Persoalan poligami memang selalu menarik untuk diperbincangkan, karena masalah poligami ini cukup kontroversial dan sangat dilematis, di satu sisi poligami dianggap sebagai solusi, sedangkan di sisi lain poligami justru bukan bagian dari solusi dalam tujuan perkawinan, karena selama ini banyak orang beranggapan bahwa poligami merupakan bentuk ambisi lelaki/suami yang ingin memuaskan nafsu birahinya. Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, begitu juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, syarat yang ditentukan tidak mudah. Oleh karena itu, perkara poligami merupakan tugas berat bagi para Hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Pada tahun 2011 ini Pengadilan Agama Indramayu telah memberi putusan terhadap 3 (tiga) perkara poligami, antara lain dengan alasan: 1) isteri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul) 2) karena isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri 3) isteri sering sakit-sakitan dan sulit untuk disembuhkan. Dari ke tiga alasan tersebut di atas menurut penyusun telah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, namun penyusun menemukan ada satu permasalahan pada perkara dengan alasan isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pada perkara ini calon isteri kedua pemohon dinyatakan telah hamil akibat hubungan dengan sang pemohon.

Skripsi ini bersifat *preskriptif*, yakni dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami dan alasannya apakah sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan bangunan Teori Penemuan Hukum. Teori Penemuan Hukum ini digunakan sebagai jalan untuk mencari jawaban atas suatu sikap yang diberikan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Indramayu dalam memeutuskan perkara poligami. Penulis melacaknya selain melalui wawancara terhadap hakim yang bersangkutan juga melalui penganalisisan terhadap produk hakim yang berupa putusan-putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Indramayu.

Mengenai pertimbangan hakim di Pengadilam Agama Indramayu, dalam menyelesaikan perkara poligami. menurut penyusun sebagian telah sesuai dengan Undang-undang serta hukum Islam, walaupun satu dari tiga perkara yang penyusun teliti terdapat permasalahan dengan hamilnya calon isteri kedua. Namun penyusun berpendapat bahwa hal tersebut demi tersentuhnya kemaslahatan kepada semua pihak yang bersangkutan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

الستكارم عليكم ورحكة المتبر وبركائد

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Shidiq Aulia NIM: 07350033

Judul: Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Poligami

(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun

2011)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah1432 H

,____

08 November 2011 M

Pembimbing I

<u>Drs. Ahmad Patiroy, M.A.</u> NIP. 19620327 199203 1 011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

السَّ الْمُوعَلِيكُمُ وْرَحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَامُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Shidiq Aulia NIM: 07350033

Judul: Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Poligami

(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun

2011)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والستالام عليكرو

Yogyakarta, 13 Dzulhijah1432 H 9 November 2011 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI NIP. 19700125 199703 2 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/290/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Pertimbangan Hakim terhadap Perkara

Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun

2011)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama

: Shidiq Aulia : 07350033

NIM

Telah dimunaqosyahkan pada: 28 Desember 2011

Nilai Munaqosyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketha.

Drs. Ahmad Patiroy, M.A. 19620327 199203 100 1

Penguji I

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M

19730308 200003 100

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si 19620908 198903 100 6

Yogyakarta, 17 Jan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijag Yogyakarta

orbaidy, MA ., M.Phil., Ph.D

OG NIP. 19711207 199503 1 002 SUNAN

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: SHIDIQ AULIA

NIM

: 07350033

Jurusan-Prodi: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2011), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>12 Dzulhijah 1432 H</u> 08 November 2011M

Mengetahui, Kajur. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Penyusun.

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Ag NIP. 197205111996032002

<u>Shidiq Aulia</u> NIM. 07350033

Motto:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

TERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Petualang kehidupan.

Para sahabat yang selalu memberi warna dalam kehidupanku.

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan

Kepada Kedua Orangtuaku yang Selalu mendoakan dan memotivasiku dalam setiap Waktu



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011) disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bp. Dr. Noorhaidi, S.Ag., MA., Phil., Ph.D. selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta seluruh jajaran di fakultas Syari'ah.

2. Drs. Ahmad Patiroy, MA. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan

waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

3. Siti Djazimah, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II, dengan segenap waktu

dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.

4. Ayahanda Edison dan Ibunda Siti Zuriah atas do'a dan pengorbanan yang

tidak mungkin terbalas.

5. Teman-teman, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya AS

angkatan '07, atas dukungan dan ukhuwah yang terjalin.

6. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik

moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi

ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda

dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan

kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat

penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semuanya. Amin.

Wa billāhi at-taufiq wa al-hidāyah.

Yogyakarta, 22 Dzulqo'dah 1432 H

20 Oktober 2011 M

Penyusun

Shidiq Aulia 07350033

ix

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ب	ba	b	be	
ت	ta	t	te	
ث	sа	· s	Es (dengan titik di atas)	
ج	jīm	j	je	
۲	ḥā'	þ	ha(dengan tutik di bawah)	
خ	khā'	kh	Dan dan ha	
د	dāl	d	de	
ذ	żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)	
J	rā'	r	er	
j	zai	Z	zet	
س	sin	S	Es	
ش	syin	sy	Es dan ye	
ص	sād	PLAIVII, UNI	Es (dengan titik di bawah)	
ض	dād	d A	De (dengan titik di bawah)	
ط	ţā'	ţ	Te (dengan ttitik di bawah)	
ظ ظ	ża'	Z A	Zet (dengan titik di bawah)	
ع	ʻain	4	Koma terbalik dari atas	
غ	gain	g ge		
ف	fā	f	ef	
ق	qāf	q	qi	
٤	kāf	k	ka	
J	lām	1	'el	
٢	mīm	m	'em	

ن	nūn	n	'en
و	wāwū	W	W
٥	hā'	h	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعّددة	Ditulis	Mutaʻadiddah
عّدة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h.*

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti denagan kata sandang 'al' seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
		,

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	dituliis	Zakāh al-fiṭri

D. Vocal pendek

<u>´</u>	Fatḥāḥ	Ditulis	A

فعل		Ditulis	Fa'ala
7	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Żukira
<u>, </u>	<u> </u> <u> </u>	Ditulis	U
یذهب		Ditulis	yażhabu

E. Vocal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	ā
	جاهية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fatḥah +ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	کریم	Ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis —	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	Uʻiddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* dituis menggunakn huruf "1".

القرأن	Ditulis	Al-Qurʻān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis denagan mengunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis		Zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	47	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHANi		
ABSTRAKii		
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Iiii		
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI IIiv		
HALAMAN PENGESAHANv		
MOTTOvi		
PERSEMBAHANvii		
KATA PENGANTARviii		
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATINx		
DAFTAR ISIxv		
BAB I : PENDAHULUAN1		
A. Latar Belakang masalah1		
B. Pokok Masalah7		
C. Tujuan dan Kegunaan7		
D. Telaah Pustaka8		
E. Kerangka Teoretik		
F. Metode Penelitian		
G. Sistematika Pembahasan20		
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI22		
A. Pengertian Poligami22		
R Dasar Hukum Poligami 23		

C. Syarat dan Alasan Poligami	29
BAB III :SEJARAH SINGKAT PENGADILAN AGAMA INDRAMAYI	U
DAN PERKARA POLIGAMI DI PA. INDRAMAYU TAHUN	
2011	37
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Indramayu	37
B. Perkara Poligami Awal Tahun 2011 dan Alasannya	49
BAB IV:ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM	
MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI	
PA. INDRAMAYU TAHUN 2011	53
A. Perkara Nomor: 1528/Pdt.G/2011/PA.IM	55
B. Perkara Nomor: 1729/Pdt.G/2011/PA.IM	59
C. Perkara Nomor: 0116/Pdt.G/2011/PA.IM	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I
Biografi Ulama/Tokoh	ΙV
Pedoman Wawancara	VI
Surat Pernyataan Keaslian SkripsiTidak ada halama	ın
Surat Rukti Wawancara Tidak ada halam	an

Surat Izin Penelitian	Tidak ada halaman
Curriculum Vittae	Tidak ada halaman
Salinan Putusan	Tidak ada halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai amanat Allah. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya dan karena kepercayaannya itu apa yang diamanatkan akan dipelihara dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami-istri, keduanya harus berjanji menjaga amanat itu sekuat-kuatnya.

Hukum asal dari perkawinan menurut agama Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh yang bisa mengganggu ketenangan dan membahayakan keutuhan rumah tangga, karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4): 129:

و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و ان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما²

1

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender kerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan *The Asia Foundation*), 1999, hlm. 64.

² An-Nisā' (4): 129

Ayat di atas menegaskan bahwa asas perkawinan dalam Islam pada dasarnya monogami. Meskipun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan berpoligami atau beristerikan lebih dari seorang perempuan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Di Indonesia untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1)³.dan kompilasi hukum Islam Pasal 56 ayat (1) dan (2).⁴

Bila suami akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, maka suami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka⁵.

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

³ Bunyi pasal tersebut adalah "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁴ Bunyi pasal tersebut adalah "suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama" dan "Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975."

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu, apabila:

- 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- 2. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Oleh karena itu, poligami diperbolehkan tetapi mempunyai syarat-syarat yang rumit untuk dilakukan, sebagai contoh beban batin bagi perempuan yang dimadu. Beban tersebut dikarenakan jarang sekali ada seorang suami yang bisa memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut dan mampu memimpin dan mengatur rumah tangganya secara teratur, sehingga terwujud rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Allah SWT, menjadi sulit direalisasikan.

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kasus poligami, baik yang dilakukan pihak isteri maupun suami, seperti: kemandulan yang dialami oleh isteri dan telah terbukti secara medis, sakit kronis atau cacat badan yang dialami isteri dan sikap pembangkangan isteri terhadap suami yang menyebabkan seorang isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri. Sebab-sebab tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka telah sesuai/memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

.

⁶ Pasal 4 ayat (2).

Oleh karena ketatnya syarat-syarat poligami, maka seorang suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan agama. Dengan demikian, tidak semua suami mampu melakukan poligami.

Pengadilan Agama Indramayu adalah pengadilan Agama kelas 1A yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara poligami. Dalam perkara poligami, menteri Agama RI telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan yang dinyatakan dalam peraturan Menteri Agama (Permeneg) No. 3 Tahun 1975. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan izin isteri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.

Permohonan izin poligami yang di dalamnya berisi tuntunan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan untuk meminta beristeri lebih dari seorang termasuk dalam perkara *kontentius*, Sebab di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak yang berperkara antara pemohon dan termohon.⁸

Persoalan poligami perkara yang dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai solusi atas persoalan yang melanda kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani oleh suami isteri. Di sisi lain poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang

_

⁷ Anwar sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, (Bandung: ARMICO, 1984), hlm. 67-68.

 $^{^8}$ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39-41.

kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang.

Perkara permohonan izin poligami, dengan persyaratannya yang ketat, ada yang ditetapkan dengan pemberian izin berpoligami dan ada pula yang ditolak. Dalam hal ini, pengadilan Agama dituntut untuk memberikan suatu putusan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai dengan rasa keadilan yang berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Jika para hakim tidak menemukan hukum tertulis, mereka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Seandainya peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagai penegak hukum dan keadilan, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan Agama Indramayu tahun 2011 sampai bulan agustus tahun ini telah memutus 3 perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon yaitu: *pertama*, perkara Nomor:1528/Pdt.G/2011/PA.IM dalam perkara ini, pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pada perkara ini pemohon

_

⁹ Pasal 14 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 27 ayat (1).

merasa akan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dengan penghasilan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Kedua, Perkara Nomor:1729/Pdt.G/2011/PA.IM dengan alasan isteri sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalam perkara ini pemohon merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan dua orang anaknya dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saat berlangsungnya sidang, termohon yang sudah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang tidak hadir sehingga permohonan pemohon dikabulkan dengan putusan *verstek*.

Ketiga, perkara Nomor:0116/Pdt.G/2011/PA.IM pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu memberikan keturunan dari hasil pernikahan mereka. Pemohon merasa sanggup untuk menafkahi kedua isterinya kelak, dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Mengabulkan ataupun menolak permohonan izin poligami merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting, sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Indramayu karena merupakan pengadilan Kelas 1A di mana jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan

tersebut di atas rata-rata. dimana dari tahun ke tahun, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Indramayu terus bertambah.¹¹

Mengenai perkara izin poligami sendiri yang penyusun angkat setidaknya pada tahun 2011 ada tiga perkara yang telah memperoleh amar putusan yakni antara lain, perkara Nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM. Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada tiga putusan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan penyusun angkat adalah:

- Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara izin poligami Nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM.
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara izin poligami Nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM dan Nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

C. Tujuan Dan Kegunaan

. Tujuan OGYAKAR

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui dan memahami pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara izin poligami

-

¹¹ "profil pa-indramayu," <u>www.pa-indramayu.co.id</u>, akses 17 September 2011

No.1528/Pdt.G/2011/PA.IM, No.0116/Pdt.G/2011/PA.IM. dan No.1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

b. Mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam pada perkara izin poligami No.1528/Pdt.G/2011/PA.IM, No.0116/Pdt.G/2011/PA.IM. dan No.1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang aktualisasi hukum Islam terutama mengenai permasalahan poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan izin poligami dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan acuan dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

ISLAMIC UNIVERSITY

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang telah penyusun telusuri, ada beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas antara lain yaitu: skripsi yang disusun oleh Fakhruddin Aziz yang berjudul "Studi terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005". Dalam skripsi tersebut berisi tentang tinjauan putusan Hakim atas penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut membahas tentang dua perkara yang ditolak/tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu: perkara *pertama*, tentang

pemohon yang bermaksud menikah lagi (poligami) dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan isteri Pemohon (Termohon) tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Perkara *kedua* yaitu: pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan tidak mau berlarut-larut dalam perbuatan dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri. Permohonan tersebut ditolak Majelis Hakim dengan pertimbanagan bahwa alasan tersebut tidak termasuk salah satu alasan poligami yang tercantum dalam perundang-undangan, dan hakim tidak melakukan penggalian hukum¹².

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umi Zulaifatut Taufiqoh yang berjudul "Penolakan dan Pemberian Izin Poligami (Study Putusan No. 214/Pdt.G/2002/PA SMN dan No. 243/Pdt.G/2003/PA.YK)". ¹³ Kasus yang dibahas dalam skripsi tersebut cukup menarik, dimana dalam skripsi tersebut membandingkan antara dua kasus izin poligami, antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Dalam kasus tersebut, pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman dengan alasan untuk menghindari perbuatan dosa (zina), dimana alasan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi Majelis Hakim mengabulkan izin poligami tersebut. Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, dimana dalam kasus tersebut wanita yang dikencani

¹² Fakhruddin Aziz, "Study terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta2005", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹³ Umi Zulaifatut Tauffiqoh, "Penolakan dan Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan No. 214/Pdt.G/2002 PA SMN dan No. 243/Pdt.G/2003 PA YK", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

tersebut hamil dan melahirkan anak, kasus tersebut ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rahman Bahari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wates Th 2008)." Alasan-alasan permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates tahun 2008. Dalam Islam ada kebolehan untuk beristeri lebih dari seorang, antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon saling mencintai dan ingin terhindar dari sesuatu yang dilarang Allah SWT. Termohon kurang dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon ingin punya anak dan Pemohon juga ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya karena calon isteri kedua telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan di luar nikah. Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan sering bertemu karena berada dalam satu manajemen pekerjaan dan pemohon khawatir apabila tidak menikahinya Pemohon akan berbuat zina dengannya. Termohon sudah tidak dapat lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon secara memuaskan karena sudah tidak menstruasi dan termohon bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Skripsi yang *keempat* yaitu skripsi yang berjudul "Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis Th. 2000-2003" oleh Jajang Mulyana. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana kondisi-kondisi serta alasan-alasan poligami yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami di Pengadilan Agama sehingga mereka

berani mengajukan permohonan izin poligami dan bagaimana hakim menyelesaikan izin tersebut¹⁴.

Skripsi yang kelima ditulis oleh M. Hafid Aji Pranomo¹⁵ dengan judul "Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami." Permohonan izin poligami di PA. Boyolali tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun hanya ada dua alasannya yaitu isteri merasa sakit/menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) dari permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang ada. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis diantaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, di samping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang bersangkutan kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik dalam rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, serta sikap saling menghormati diantara isteri dengan anggota keluarga lainnya.

¹⁴ Jajang Mulyana, "Aplikasi Alasan-Alasan Poligami dalam perkara Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis Th. 2000-2003", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari,ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁵ M. Hafid Aji Pramono, "Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Skripsi yang disusun oleh Miftah Idris dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami (Studi terhadap putusan PA. Palopo Tahun 2003-2006). Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Palopo dalam menyelesaikan perkara poligami, yang mana dalam skripsi tersebut membahas empat perkara izin poligami dan semuanya diterima.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Nur Sholihah yang mengusung judul, Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001). Dalam skripsi ini ada 10 perkara izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan dari 10 perkara tersebut ada 3 perkara yang ditolak dan 7 dikabulkan oleh majelis hakim setempat.¹⁷

Beberapa beberapa judul skripsi di atas terdapat kemiripan dengan skripsi penyusun, dimana yang menjadi obyek penelitian adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian ini penyusun menemukan ada salah satu perkara yang menurut penyusun dirasa cukup menarik. yaitu pada perkara nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM, dimana ada perbedaan antara ketentuan izin poligami yang disyaratkan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam menyusun skripsi ini.

YOGYAKARTA

¹⁷ Nur Sholihah, "Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

_

¹⁶ Miftah Idris, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami di PA. Palopo Tahun 2003-2006", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

E. Kerangka Teoretik

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap kaum muslim. Hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam memberikan landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Norma dalam berpoligami sungguh telah diatur dalam agama Islam. Dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, yaitu berupa moral dengan mengurangi hawa nafsunya. 18

Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Salah satunya adalah aturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan poligami. Walaupun terdapat kontroversi tentang poligami akan tetapi semua sepakat kebolehannya dan mendasarkan pada firman Allah SWT:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتمي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم ذلك ادبي الا تعولوا 19

_

 $^{^{18}\,}$ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-3 (Jakarta: bulan bintang, 1993), hlm. 8.

¹⁹ An-Nisā' (4):3.

Pendapat mayoritas ulama, selain menggunakan firman Allah yang menunjukkan batasan empat orang isteri batasan poligami, juga menggunakan hadis nabi sebagai dalil tentang batasan jumlah isteri. Dalam hadis disebutkan bahwa nabi telah menyuruh Ghāilan untuk mengambil empat orang isteri dari sepuluh orang isterinya dan menceraikan yang lain saat ia masuk Islam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizī sebagai berikut:

Hal lain yang harus dipertimbangkan agar terciptanya kemaslahatan bersama terdapat dalam kaidah-kaidah figih:

Keberadaan poligami lebih sebagai jalan keluar daripada menciptakan masalah. Dalam hal ini bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.²²

²⁰ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi (Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.t.), III: 435, Hadis Nomor 1128, "kitab an-Nikah," "Bab ma Ja'a fī ar-Rajul Yuslim fa 'indahu 'Asyr an-Niswah." Hadis dari ibn Umar.

²¹ Asmuni A. Rahman *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah*), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke-1.hlm. 76, 82, 85.

²² Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami, sebuah studi kritis atas pemikiran Muhammad Abduh, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 107-108.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur masalah poligami adalah Pasal 3,4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
 - a. Isteri tidak dapat manjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam pejanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Permasalahan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 55,56,57 dan 58.

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beisteri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (10) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII PP No. 9 Th. 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat(2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Th. 1975, persetujuan isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

STATE ISLAMIC Pasal 59 VERSITY

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya telah meletakkan tentang ketentuan-ketentuan berpoligami atau beristeri lebih dari seorang, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keinginan suami berpoligami dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam prosedur permohonan izin poligami pada tahap pembuktian, Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

- Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagaimana alasan alternative yang tercantum dalam pasal 4 Undangundang perkawinan.
- 2. Ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak yang memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempatnya bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik secara lisan maupun tertulis yang harus dinyatakan dalam sidang.
- 4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Dalam pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989, bahwa seorang hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan cukup dan matang dalam setiap keputusannya, termasuk ketika memberikan izin poligami bagi suami, setiap putusannya harus jelas dan cukup motivasi dalam pertimbangannya. Hal ini berarti bukan hanya sekedar motivasi dalam mempertimbangkan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar

hukum serta pasal-pasal yang berlaku, tetapi harus meliputi sistematika argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dipahami, termasuk juga ketika membuktikan, bahwa suami yang mengajukan permohonan poligami itu mampu menjamin keperluan para isteri dan anak-anaknya.

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan, bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 28 ayat (1) No. 4 Tahun 2004 menegaskan, jika hakim tidak menemukan ketentuan hukum tentang perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.²³ Dalam penelitian pustaka ini, data pokok yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam memberikan izin poligami dalam perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM, nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM dan

-

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 21.

peraturan yang berlaku serta buku-buku terkait. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara kepada hakim merupakan data pendukung dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*,²⁴ yakni memberikan penilaian terhadap pertimbangan hakim, apakah sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam (Nash dan kaidah-kaidah fiqh serta di dukung dengan pemikiran para ulama).
- b. Pendekatan yuridis, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa putusan permohonan izin poligami dengan perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM, nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM.

 $^{^{24}}$ Kuncaraningrat, $\it Metode\text{-}Metode$ $\it Penelitian$ $\it Masyarakat$, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 38.

b. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama Indramayu yang menangani kasus tersebut dan buku-buku terkait.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *deduktif-kualitatif*.

Artinya penyusun menganalisis data primer secara kualitatif dengan berangkat dari ketentuan normatif dan yuridis sebagai pijakan awal analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini agar menjadi terarah, komprehensif dan sistematis, maka penyusun menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab pertama sebagai pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan pengertian umum poligami dan sebagai pengantar untuk menuju pada masalah permohonan izin poligami berupa tinjauan umum tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum, syarat dan alasan poligami, dan izin poligami.

Bab ketiga mendiskripsikan data-data perkara poligami dan alasannya di PA Indramayu yaitu perkara Nomor 0116/Pdt.G/2011/PA.IM, nomor 1528/Pdt.G/2011/PA.IM dan nomor 1729/Pdt.G/2011/PA.IM, serta pertimbangan Hakim terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut.

Bab empat, penyusun menganalisis terhadap pertimbangan hakim yang menngabulkan permohonan izin poligami di PA Indramayu dari tinjauan yuridis, sosial dan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi: kesimpulan daari perkaraperkara yang penyusun teliti ditinjau dari segi yuridis dan normatif. Didalam bab penutup juga terdapat beberapa saran dari penyusun yang ditujukan untuk pemerintah hakim dan pemohon.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan Hakim terhadap perkara-perkara poligami di Pengadilan Agama Indramayu di awal tahun 2011, secara keseluruhan menurut penyusun telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni dengan mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkara poligami dengan alasan isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, penyusun rasa ada kejanggalan dengan usia pernikahan yang baru 21 hari berjalan, pemohon mengajukan izin poligami. Setelah melakukan wawancara dengan hakim terkait ternyata diketahui bahwa calon isteri kedua tersebut telah hamil. Ditinjau dari segi yuridis, perkara tersebut memiliki kekuatan cukup dengan keadaan isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seabagaimana disebutkan dalam 4 ayat (2) huruf (a). UU No 1 Tahun 1974.
- Dalam memberikan putusan hakim juga mengacu pada hukum-hukum syari'at. Hakim menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fiqh yaitu

dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para pemohon menyangkut syarat alternatif maupun kumulatif. Suatu perkara sudah terpenuhi baik menurut hukum positif maupun Hukum Islam, maka tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutus mengizinkan poligami tersebut. dalam hal hukum acara yaitu mendamaikan, pembuktian yang dilakukan atas dasar alat bukti saksi dan alat bukti tertulis sudah sesuai dengan Hukum Islam, begitu juga pernyataan wajib berlaku adil bagi seorang suami ketika berpoligami juga sudah sesuai dengan Hukum Islam. Untuk perkara dengan alasan isteri tidak bisa melayani suami. Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami tersebut lebih dipertimbangkan untuk menghindari kemafsādātān yang akan timbul jika pemohon tidak menikahi calon isteri kedua dengan mengacu pada kaidah fiqh.

B. Saran-saran

Melihat pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami, penyusun dapat memberikan saran antara lain :

1. Untuk Pemohon: Islam membolehkan poligami bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual) para suami. peraturan yang diterapkan oleh hukum Islam maupun undang-undang cukup ketat dalam mengatur masalah poligami ini. Terbukti adanya syarat kumulatif dan alternatif. Oleh sebab itu, hendaknya para suami tidak boleh menganggap mudah apabila akan berpoligami. Karena dengan bertambahnya isteri maka akan semakin bertambah pula beban hidup baik lahir maupun bathin.

- 2. Untuk Hakim: Hendaknya hakim mempertimbangkan keadaan isteri. Bila memang isteri tersebut berada pada kondisi yang sakit-sakitan, maka permohonan poligami sebaiknya tidak dikabulkan. Di samping itu hakim memberikan petunjuk dan nasihat-nasihat kebaikan agar suaminya merawat isterinya yang sakit-sakitan supaya bisa lekas sembuh kembali. Mengingat orang yang sakit membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya selama proses penyembuhan.
- 3. Untuk Pemerintah: Sebaiknya untuk masalah alat bukti saksi dan alat bukti tertulis lebih diperketat lagi, apabila diperhatikan dalam perkara-perkara yang penyusun bahas tidak ada satu pun saksi yang secara nasab dekat dengan para pihak, setidaknya dengan hadirnya keluarga dari para pihak akan membenarkan bahwa pernikahan poligami tersebut diketahui oleh keluarga para pihak, yang nantinya akan cukup berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan keluarga tersebut, yang tentunya berorientasi menuju keluarga sakināh, mawadah wā rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Al-Quran/Tafsir Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t

2) Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar al-', *Bulūg al-marām*, alih bahasa M. Machfuddin al-Adip, Bab Pembagian Waktu Giliran Diantara Isteri-isteri (semarang: Toha Putra, 1994),
- Bukhāri, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, al-Sahih Al-Bukhari, Kitab an-Nikah Bab fi man lam yastati' al-Ba'ah fa al-Yasūm, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M
- Imam Abi' Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Mughirah al-Bukhari, shahih al-Bukhari, , "Bab La Tunkah al-Mar'ah 'ala 'Amatiha". `Beirut: Dar al-Fikr, t t.
- Saurah Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin, *al-jami' as-sahh wa Huwa sunan at-Tirmizi*, Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah al-Tijariyyah,

3) Kelompok Fikih/Usul Fikih

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Jahrani, Musfir Aj, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* cet. Ke- I Jakarata: Gema Insani Pers Jakarta 1996
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender kerja sama dengan Perserikatan Solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami, sebuah studi kritis atas pemikiran Muhammad Abduh.* cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Rahman, A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sitompul, Anwar, kewenangan dan tata cara Berperkara di Pengadilan Agama, Bandung: ARMICO, 1984
- Singaribun, Masri Metode dan Proses Penelitian, dalam Masri Singaribun dan Effendi, *Metodologi Penelitian Sirvei*, cet.Ke-2 (Jakarta: LP3ES),

4) Kelompok Lain-Lain

- Aziz, Fakhruddin, "Study terhadap penolakan izin poligami" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Idris, Miftah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami" (studi terhadap putusan PA Palopo Tahun 2003-2006)
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- Mulyana, Jajang "Aplikasi Alasan-Alasan Poligami dalam perkara Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis Th. 2000-2003". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari,ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Munawwir, Warson Ahmad, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pramono, Hafid Aji "Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Profil PA Indramayu, www.pa-indramayu.co.id, akses 17 September 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa:* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2009.

Zulaifatut Taufiqoh, Umi, "Penolakan dan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama (Study putusan No. 214/Pdt.G/2002/PA SMN dan No. 243/Pdt.G/2003/PA.YK)

